

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis merupakan proses penguraian suatu objek atau pokok persoalan ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil, disertai dengan penelaahan terhadap masing-masing bagian serta hubungan antarbagian tersebut, guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan mendalam. Proses ini mencakup kegiatan menguraikan, memilah, membedakan, serta mengelompokkan kembali berdasarkan kriteria tertentu, kemudian mengkaji keterkaitannya untuk menafsirkan maknanya secara sistematis. Adapun menurut Sugiyono, analisis adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi pola atau cara berpikir tertentu melalui pengujian terhadap suatu objek, dengan tujuan untuk mengetahui bagian-bagian yang menyusunnya, hubungan antarbagian tersebut, serta kaitannya dengan keseluruhan struktur objek yang dianalisis.¹

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, serta berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. penjelasan ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai hubungan fisik semata, melainkan juga mencakup aspek spiritual. Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Dalam Pasal 26 KUH Perdata, Perkawinan hanya dilihat sebagai hubungan keperdataan saja. Perkawinan hanya sah jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan di dalam KUH Perdata, termasuk didalam pembatalan perkawinan akibat penipuan adalah suatu pelanggaran terhadap ketertiban umum, artinya perkawinan tersebut dapat dibatalkan.² Perkawinan menurut ketentuan pasal 1 UUP No. 1 Tahun

¹ Darmawati, "Analisis Manajemen Pembelajaran Pancasila dalam Meningkatkan Pemahaman Nilai-nilai Pancasila pada Mahasiswa Semester I Prodi Pendidikan Jasmani Unimerz Tahun 2022," *Jurnal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 2, No. 10, (2023): 3

² Yulia, *Hukum Perdata*, (Lhokseumawe: CV Biena Edukasi, 2015), 32.

1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Tujuan utama dari perkawinan adalah untuk menjaga kehormatan diri dan menghindarkan individu dari perbuatan tercela, khususnya perzinahan. Dalam konteks ini, kehadiran pasangan hidup, baik suami maupun istri, berperan sebagai benteng moral yang dapat mencegah seseorang dari perbuatan maksiat. Selain pengertian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) turut memberikan definisi yang bersifat melengkapi, tanpa mengurangi substansi yang telah ada sebelumnya. Dalam Pasal 2 KHI dijelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu pernikahan, yakni akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) dalam rangka menaati perintah Allah dan dipandang sebagai bentuk ibadah. Selanjutnya, perkawinan juga bertujuan membentuk kehidupan rumah tangga yang berlandaskan pada prinsip ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan kasih sayang yang penuh rahmat (*rahmah*). Perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan antara suami dan istri, tetapi juga memberikan dampak terhadap keturunan mereka, baik ke atas (orang tua) maupun ke bawah (anak-anak). Di samping itu, perkawinan melibatkan aspek-aspek penting lainnya seperti harta kekayaan, hubungan sosial dalam masyarakat, serta konsekuensi hukum yang berada dalam ranah pengaturan negara.

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan melalui suatu putusan yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah secara hukum (tidak memiliki kekuatan hukum atau dianggap batal), sehingga perkawinan tersebut diposisikan seolah-olah tidak pernah terjadi. Putusnya hubungan antara suami dan istri secara hukum berdampak pada bubarnya rumah tangga yang telah terbentuk, dan segala hal yang sebelumnya dianggap sah menjadi tidak sah setelah adanya putusan pembatalan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dinyatakan batal sejak adanya putusan penga-

³ Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

dilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan berlaku surut sejak saat perkawinan dilangsungkan. Dengan demikian, pembatalan perkawinan menghapus segala akibat hukum dari perkawinan tersebut, sehingga seluruh akibat hukum yang sebelumnya sah menjadi tidak berlaku setelah putusan pengadilan dikabulkan.⁴

Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan melalui putusan Pengadilan. Dengan adanya putusan tersebut, perkawinan yang telah dilangsungkan secara hukum dianggap tidak pernah terjadi. Meskipun secara yuridis perkawinan tersebut dinyatakan tidak pernah ada, hal ini tidak serta merta menghapus seluruh akibat hukum yang sempat timbul selama berlangsungnya perkawinan. Oleh karena itu, dalam memutus perkara pembatalan perkawinan, hakim Pengadilan Agama dituntut untuk mempertimbangkan secara cermat setiap aspek hukum yang relevan. Pembatalan perkawinan membawa konsekuensi hukum terhadap status suami dan istri, di mana keduanya tidak lagi memiliki ikatan sebagai pasangan suami istri yang sah, sehingga tidak diperkenankan untuk menjalin hubungan layaknya pasangan dalam ikatan pernikahan. Dengan demikian, seluruh hak dan kewajiban sebagai suami istri yang sebelumnya berlaku akan gugur seiring dengan dikeluarkannya putusan pengadilan yang menyatakan pembatalan perkawinan tersebut.

Penulis melihat bahwa penelitian mengenai pembatalan perkawinan akibat adanya unsur penipuan pada umumnya telah banyak menguraikan konsep pembatalan perkawinan dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Kajian-kajian tersebut membahas berbagai aspek, seperti unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri pasangan, pemalsuan identitas dalam perkawinan, penerapan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, akibat hukum pembatalan perkawinan, serta perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat adanya cacat kehendak dalam perkawinan. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih cenderung bersifat deskriptif

⁴ Jihan Al Litani dan Mohamad Fajri Mekka Putra, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Yang Mengabulkan Gugatan Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk)," *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*, Vol. 6, No. 1, (2022): 246.

normatif dengan fokus pada kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Kajian terdahulu umumnya lebih menitikberatkan pada alasan pembatalan perkawinan, syarat-syarat pembatalan perkawinan, penerapan norma hukum yang digunakan, serta akibat hukum yang timbul setelah perkawinan dinyatakan batal. Dengan demikian, pembahasan yang dilakukan masih berorientasi pada aspek normatif dan belum banyak mengkaji proses penalaran hukum yang digunakan hakim dalam membangun pertimbangannya. Disisi lain, kajian yang secara khusus menganalisis bagaimana hakim menilai fakta-fakta persidangan, mempertimbangkan alat bukti, menghubungkan fakta dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta merumuskan pertimbangan hukum dalam perkara pembatalan perkawinan akibat unsur penipuan masih relatif terbatas. Padahal, pertimbangan hukum hakim merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi dasar utama dalam menentukan apakah unsur penipuan yang diajukan para pihak benar-benar terbukti secara hukum atau tidak.

Selain itu, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4109/Pdt.G/2023/PA.Sbr yang memiliki karakteristik tersendiri, yaitu adanya penipuan mengenai status perkawinan termohon yang mengaku sebagai duda, padahal masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain dan telah memiliki anak. Perkara ini tidak hanya berkaitan dengan pembuktian unsur penipuan dalam perkawinan, tetapi juga menyangkut perlindungan hukum terhadap pihak perempuan yang menjadi korban penipuan serta bagaimana hakim mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam putusannya.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kekosongan kajian (research gap) mengenai analisis mendalam terhadap konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam perkara pembatalan perkawinan akibat adanya unsur penipuan, khususnya terkait proses penilaian fakta persidangan, pembuktian unsur penipuan, penerapan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4109/Pdt.G/2023/PA.Sbr.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada fokus kajiannya yang tidak hanya menelaah dasar hukum pembatalan perkawinan akibat unsur penipuan, tetapi juga menganalisis secara mendalam pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4109/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Penelitian ini mengkaji bagaimana hakim membangun penalaran hukumnya melalui penilaian alat bukti, pengungkapan fakta persidangan, pembuktian unsur penipuan mengenai status perkawinan termohon, serta penerapan ketentuan hukum Islam dan hukum positif dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti aspek perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai pihak yang dirugikan akibat adanya penipuan dalam perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam kajian hukum keluarga Islam dengan menempatkan konstruksi pertimbangan hukum hakim sebagai fokus utama analisis, bukan hanya pada dasar hukum dan akibat hukum pembatalan perkawinan sebagaimana yang banyak dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Kelas I A Perkara Nomor: 4109/Pdt.G/2023/PA. Sbr bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Pembatalan perkawinan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Kelas I A, karena selama berlangsungnya proses menuju perkawinan, terjadi penipuan yang dilakukan oleh termohon. Termohon sebelumnya mengaku sebagai duda, sedangkan termohon masih berstatus sebagai suami dari wanita lain yang sah secara hukum dan tercatat di Kantor Urusan Agama serta memiliki dua orang anak. Sebelum melangsungkan perkawinan, antara pemohon dan termohon telah terjadi hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan pemohon hamil. Ketika dimintai Pertanggungjawaban, Termohon berjanji akan menceraikan istrinya dahulu dan menikahi pemohon, bahkan memberikan obat kepada pemohon dengan maksud untuk menggugurkan kandungan. Selanjutnya tidak lama setelah perkawinan tersebut, tepatnya pada tanggal 16 juni 2023 termohon

hon meninggalkan pemohon tanpa memberikan nafkah secara lahir maupun batin.⁵

Berangkat dari pokok uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam lagi mengenai pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Agama Sumber Kelas I A Perkara Nomor: 4109/Pdt.G/2023/PA. Sbr, Oleh karena itu, penulis akan mengangkat penelitian dengan judul, **“Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 4109/ Pdt.G/ 2023/PA. Sbr Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Unsur Penipuan”**

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disampaikan di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan melalui tiga hal di bawah ini:

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah adalah proses awal dalam penelitian, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif, yang bertujuan untuk memahami permasalahan yang akan diteliti. Identifikasi permasalahan berisi tentang ruang lingkup masalah yang ingin diangkat secara garis besar.

a. Wilayah kajian

Penelitian ini mengkaji tentang, Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 4109/ Pdt.G/ 2023/PA. Sbr Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Unsur Penipuan, Penelitian ini termasuk dalam wilayah kajian Peradilan Islam di Indonesia, dengan topik Hukum Keluarga Islam Dalam Yurisprudensi Peradilan Agama.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena atau karakteristik tertentu, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses penelitian dan analisis data. Sifat deskriptif dari pendekatan ini memungkinkan penelitian menggambarkan situasi atau peristiwa

⁵ Salinan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4109/Pdt.G/2023/PA. Sbr.

secara rinci. Dalam pelaksanaannya, teknik wawancara menjadi salah satu metode utama yang digunakan, di mana peneliti berinteraksi langsung dengan partisipan untuk memperoleh data yang relevan.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 4109/ Pdt.G/ 2023/PA. Sbr Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Unsur Penipuan.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang akan diteliti agar tidak terjadi pembesaran masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembahasan masalah pada penelitian ini hanya mengenai Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 4109/ Pdt.G/ 2023/PA. Sbr Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Unsur Penipuan.

3. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengajuan perkara pembatalan perkawinan dalam perkara no. 4109 / Pdt.G / 2023 / PA. Sbr di Pengadilan Agama Sumber?
2. Bagaimana dasar hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Sumber dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan akibat adanya unsur penipuan?
3. Bagaimana dampak hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan akibat adanya unsur penipuan terhadap status hukum perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dalam perkara no. 4109 / Pdt.G / 2023 / PA.Sbr ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui proses pengajuan perkara no. 4109 / Pdt.G / 2023 / PA. Sbr di Pengadilan Agama Sumber.
 - b. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Sumber dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan akibat adanya unsur penipuan.
 - c. Untuk mengetahui dampak hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan akibat adanya unsur penipuan terhadap status hukum perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dalam perkara no. 4109 / Pdt.G / 2023 / PA.Sbr.
2. Kegunaan penelitian
- Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Perkawinan serta menjadi bahan masukan dan perluasan keilmuan untuk pengembangan ilmu hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
 - b. Secara Praktis
 - 1) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai ilmu hukum, khususnya Hukum Perkawinan.
 - 2) Memberikan informasi dan bahan teori tambahan bagi pihak-pihak yang memerlukan untuk dapat digunakan sebagai penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan Hukum Perkawinan, khususnya mengenai pembatalan perkawinan akibat adanya unsur penipuan bagi mahasiswa Bagian Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
 - 3) Sebagai tugas akademik untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk memberikan bahan perbandingan serta melengkapi penyusunan skripsi ini, peneliti akan menyajikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian tersebut diantaranya adalah:

1. Mar'i Muhammad Rizal (2022) dengan skripsi yang berjudul “Pembatalan Perkawinan karena adanya unsur penipuan dan akibat Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl)”. dalam karya ilmiah ini membahas tentang kasus pembatalan perkawinan yang dilatarbelakangi oleh adanya penipuan dari pihak suami.

Penipuan terjadi karena suami menyampaikan kepada calon istri bahwa perkawinan tanpa kehadiran wali tetap sah menurut syariat islam. Tidak hanya itu, dalam proses perkawinan juga digunakan kutipan akta nikah palsu yang ternyata tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama. Akibat dari kondisi tersebut, Pihak istri mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama dan dikabulkan oleh kaim dengan menyatakan bahwa perkawinan tidak sah dan akta nikah yang digunakan adalah dokumen yang tidak memiliki kekuatan hukum.

Persamaan pada skripsi ini terletak pada fokus permasalahannya yang mengangkat kasus pembatalan perkawinan yang didasari oleh tindakan penipuan dan terletak pada adanya informasi yang tidak dan menyebabkan terjadinya perkawinan diluar kesadaran utuh dari salah satu pihak. Sedangkan perbedaan terletak pada bentuk penipuan terfokus pada manipulasi hukum keagamaan dan pemalsuan dokumen negara. Pada skripsi tersebut fokus permasalahannya adalah Pembatalan Perkawinan karena adanya unsur penipuan dan akibat Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl). Akan tetapi, pada penelitian ini berfokus pada permasalahannya adalah Analisis Putusan

Pengadilan Agama Sumber No. 4109/ Pdt.G/ 2023/PA. Sbr Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Unsur Penipuan.⁶

2. Abdul Aziz (2024) dengan skripsi yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan Perspektif Hukum Islam: Analisis Putusan Nomor. 25/Pdt.G/2020/PA. Sak.”. dalam karya ilmiah ini membahas tentang pembatalan perkawinan yang diajukan oleh suami terhadap istrinya di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. Permasalahan bermula ketika istri diketahui telah mengandung sebelum pernikahan dilangsungkan, namun menyembunyikan kondisi tersebut dari suaminya. Setelah dua bulan menjalani kehidupan rumah tangga, suami mengetahui bahwa usia kandungan istrinya telah mencapai empat bulan, sehingga terbukti bahwa kehamilan tersebut terjadi di luar hubungan pernikahan yang sah.

Berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan dalam persidangan, hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dengan dasar adanya unsur penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa penipuan terhadap keadaan diri pasangan, khususnya menyangkut status kehamilan, merupakan pelanggaran terhadap asas kejujuran dalam akad nikah dan berdampak pada ketidakabsahan perkawinan secara hukum maupun secara syar’i.

Persamaan pada skripsi ini terletak pada fokus utama yang sama, yaitu pembatalan perkawinan akibat adanya unsur penipuan, penelitian sama-sama menelaah bagaimana ketidakjujuran dalam pernikahan dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan melalui proses peradilan agama. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus permasalahan spesifik. Pada skripsi tersebut fokus permasalahannya adalah Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Unsur Penipuan Mengenai Diri

⁶ Mar’i Muhammad Rizal, “Pembatalan Perkawinan karena adanya unsur penipuan dan akibat Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl),” (*Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022)

Pasangan Perspektif Hukum Islam: Analisis Putusan Nomor. 25/Pdt.G/2020/PA. Sak. Akan tetapi, pada penelitian ini berfokus pada permasalahannya adalah Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 4109/ Pdt.G/ 2023/PA. Sbr Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Unsur Penipuan.⁷

3. Edinda Ikhsania Nafanda Salsabilla (2022) dengan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Terjadinya Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan oleh Pihak Wanita (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.BTL)”. dalam karya ilmiah ini membahas tentang menghasilkan temuan bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak suami setelah terbukti bahwa pihak istri telah melakukan penipuan dengan mengaku hamil sebelum pernikahan. Dalam kenyataannya, kehamilan tersebut tidak pernah ada, dan alat uji kehamilan yang digunakan ternyata merupakan milik orang lain. Kebohongan tersebut menimbulkan tekanan dari lingkungan dan keluarga sehingga memaksa pemohon untuk segera menikahi termohon. Setelah akad dilangsungkan dan fakta yang sebenarnya terungkap, pemohon mengajukan permohonan pembatalan kepada Pengadilan Agama Bantul.

Hakim menyatakan bahwa unsur penipuan tersebut telah memengaruhi kehendak dalam pelaksanaan akad, sehingga perkawinan dianggap tidak memenuhi asas kerelaan dan kejujuran sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Putusan tersebut menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan karena pihak suami memberikan persetujuan atas dasar informasi yang tidak benar, dan akibat hukumnya adalah perkawinan tersebut dinyatakan tidak pernah ada secara hukum sejak awal.

Persamaan pada skripsi ini tertelak pada fokus utama yang dikaji, yaitu sama-sama membahas pembatalan perkawinan karena adanya unsur pen-

⁷ Abdul Aziz, “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan Perspektif Hukum Islam: Analisis Putusan Nomor. 25/Pdt.G/2020/PA. Sak,” (*Skripsi*, Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024)

ipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam hubungan suami istri. Kedua penelitian ini sama-sama menyoroti peran penting kejujuran dan keterbukaan dalam pelaksanaan akad nikah, serta menjadikan putusan pengadilan agama sebagai objek analisis utama. Baik penelitian terdahulu maupun penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan berpijak pada ketentuan hukum positif nasional serta prinsip-prinsip dasar hukum Islam dalam menjelaskan keabsahan perkawinan apabila terdapat unsur penipuan. Dalam kedua penelitian tersebut, dijelaskan bahwa suatu akad nikah yang didasarkan pada informasi palsu atau manipulatif memiliki konsekuensi hukum berupa pembatalan, karena bertentangan dengan prinsip dasar persetujuan sukarela dalam perkawinan. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus permasalahan spesifik. Pada jurnal tersebut fokus permasalahannya adalah Analisis Yuridis Terhadap Terjadinya Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan oleh Pihak Wanita (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.BTL). Akan tetapi, pada penelitian ini berfokus pada permasalahannya adalah Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 4109/ Pdt.G/ 2023/PA. Sbr Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Unsur Penipuan.⁸

4. Siti Tazkia Aulia (2024) dengan skripsi yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Penipuan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA. Cbn)”. dalam karya ilmiah ini membahas tentang perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh suami berdasarkan dugaan penipuan yang dilakukan oleh istri. Dalam perkara tersebut, Termohon menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan khusus dengan pihak lain sebelum menikah. Namun, setelah akad nikah berlangsung, Termohon diketahui menjalin kembali hubungan dengan kekasih lamanya dan tidak pernah menjalankan kehidupan rumah

⁸ Edinda Ikhsania Nafanda Salsabilla, “Analisis Yuridis Terhadap Terjadinya Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan oleh Pihak Wanita (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.BTL),” (*Skripsi*, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022)

tangga bersama Pemohon sebagaimana mestinya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong mengabulkan pembatalan perkawinan dengan mempertimbangkan bahwa adanya penipuan mengenai keadaan diri pasangan sebelum pernikahan dapat merusak tujuan utama dan akad perkawinan yang sah.

Persamaan pada skripsi ini terletak pada fokus kajian terhadap pembatalan perkawinan dengan alasan adanya unsur penipuan dan menggunakan pendekatan yuridis normatif serta menjadikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan hukum dalam menelaah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan. Sedangkan perbedaan pada skripsi ini terletak pada fokus permasalahan spesifik. Pada skripsi tersebut fokus permasalahannya adalah Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Penipuan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn). Akan tetapi, pada penelitian ini berfokus pada permasalahannya adalah Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 4109/ Pdt.G/2023/PA.Sbr Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Unsur Penipuan.⁹

5. Siwi Mettarini dalam skripsinya yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami dan Akibat Hukumnya (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl)” membahas perkara pembatalan perkawinan yang diajukan akibat adanya pemalsuan identitas oleh pihak suami. Dalam perkara tersebut, Tergugat menyembunyikan status pernikahan sebelumnya dan memalsukan tahun kelahirannya guna melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain tanpa izin poligami dari pengadilan.

Majelis Hakim memutuskan bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa penipuan mengenai diri suami

⁹ Siti Tazkia Aulia, “Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Penipuan,” (*Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri, Sunan Gunung Djati Bandung, 2024)

atau istri dapat menjadi alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Akibat hukum dari pembatalan ini adalah bahwa perkawinan dinyatakan tidak sah sejak awal, tidak menimbulkan akibat hukum antara suami istri, namun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap dianggap sebagai anak sah.

Persamaan pada skripsi ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu pembatalan perkawinan yang dilatarbelakangi oleh adanya unsur penipuan. Kedua penelitian mengkaji secara mendalam pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara pembatalan, serta sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menjadikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan utama. Persamaan lainnya juga terlihat pada fokus analisis terhadap aspek keabsahan akad yang dilangsungkan di bawah kondisi informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sedangkan perbedaan pada skripsi ini terletak pada fokus permasalahan spesifik. Pada skripsi tersebut fokus permasalahannya adalah Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami dan Akibat Hukumnya (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl). Akan tetapi, pada penelitian ini berfokus pada permasalahannya adalah Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 4109/ Pdt.G/ 2023/PA. Sbr Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Unsur Penipuan.¹⁰

6. Rustan Darwis (2020) dengan jurnal yang berjudul “Penentuan Unsur Paksaan dan Ancaman Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Masamba”. dalam karya ilmiah ini membahas tentang unsur paksaan dan ancaman sebagai dasar dalam pembatalan perkawinan, dengan menggunakan pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan yang diakibatkan karena kawin paksa yang dilakukan oleh keluarga penggugat kepada penggugat.

¹⁰ Siwi Mettarini, “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami dan Akibat Hukumnya,” (*Skripsi*, Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020)

Majelis hakim menilai terdapat unsur paksaan dalam perkawinan tersebut, berdasarkan dari pengakuan penggugat dan saksi. Maka majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan membatalkan perkawinannya dengan pertimbangan hukum. Hakim menggunakan dasar hukum tidak hanya dari Undang-undang Perkawinan dan KHI tetapi juga dari KUH Perdata, terutama pada pasal 1320, 1321, 1323, 1325 dan 1452 yang mengatur mengenai sahnya suatu perjanjian atau persetujuan yang dapat dibatalkan jika mengandung unsur paksaan atau penipuan.

Persamaan pada jurnal ini terletak pada hal penegasan bahwa syarat sah perkawinan tidak hanya sebatas pada formalitas hukum, akan tetapi harus memenuhi unsur moral dan batiniah seperti kejujuran dan kehendak bebas. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus permasalahan spesifik. Pada jurnal tersebut fokus permasalahannya adalah Penentuan Unsur Paksaan dan Ancaman Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Masamba. Akan tetapi, pada penelitian ini berfokus pada permasalahannya adalah Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 4109/ Pdt.G/ 2023/PA. Sbr Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Unsur Penipuan.¹¹

7. Muhammad Jazil Rifqi (2019) dengan jurnal yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan”. Dalam karya ilmiah ini membahas tentang banyaknya perkawinan yang dibatalkan karena rukun dan syarat nikah yang tidak sah. Yang dilakukan dengan cara mengelabui petugas institusi perkawinan, pengelabuan tersebut dilakukan dengan bentuk memberikan keterangan palsu, saksi palsu, surat-surat palsu dan ketentuan lainnya. sehingga disini penulis jurnal merasa perlu adanya langkah pencegahan atau sanksi hukum bagi pelaku penipuan identitas tersebut.

Dalam jurnal tersebut, menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yaitu, bahwa penegakan hukum (aturan hukum yang berlaku),

¹¹ Rustan Derwis, “Penentuan Unsur Paksaan dan Ancaman Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Masamba,” *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 01, No. 01, (2020): 53-39.

struktur hukum (lembaga dan aparat yang menjalankan hukum), dan budaya hukum (kesadaran hukum masyarakat). Dalam praktiknya, ketika salah satu unsur tidak berjalan seperti halnya struktur hukum kurang cermat memverifikasi data calon pengantin, maka hukum tidak berjalan dengan maksimal dan masyarakat bisa menyalahgunakan celah tersebut.

Persamaan pada jurnal ini terletak pada objek hukumnya, yaitu sama-sama membahas pembatalan perkawinan akibat penipuan. Sedangkan perbedaan terletak pada pendekatan dan ruang lingkupnya. Pada jurnal tersebut fokus permasalahannya adalah Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan Karena Adanya Penipuan Status Istri. Akan tetapi, pada penelitian ini berfokus pada permasalahannya adalah Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 4109/ Pdt.G/ 2023/PA. Sbr Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Unsur Penipuan.¹²

8. Kamelia, Venny Nisratul Husna, Ardian Ari Pranata, Lisda Jumatul Hikmah, Armasito (2024) dengan jurnal yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas di Pengadilan Agama Bandung” dalam karya ilmiah ini membahas tentang suatu persoalan hukum keluarga yang cukup kompleks, yakni mengenai pembatalan perkawinan akibat adanya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam proses pernikahan. Fokus dari jurnal ini secara khusus tertuju pada praktik poligami yang dilakukan tanpa izin dari istri pertama dan tanpa memperoleh persetujuan dari pengadilan agama sebagaimana diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kasus yang dianalisis, pihak laki-laki memalsukan identitas dirinya dengan menyatakan bahwa ia masih lajang atau belum menikah, padahal pada kenyataannya ia sudah memiliki istri yang sah secara hukum dan agama. Tindakan ini jelas merupakan bentuk dari ketidakjujuran yang disengaja, yang dapat menimbulkan kerugian bagi pasangan dan bertentangan dengan nilai-nilai moral, etika sosial, dan hukum positif.

¹² Muhammad Jazil Rifqi, “Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan,” *Jurnal Hukum dan Syar’iah*, Vol. 11, No. 2, (2019): 103-110.

Dalam jurnal tersebut dijelaskan, bahwa motif dari pemalsuan identitas dalam konteks perkawinan tidak hanya semata-mata didasarkan pada keinginan untuk menikah kembali, melainkan juga kerap kali dilatarbelakangi oleh hasrat memperoleh keuntungan pribadi, seperti peningkatan status sosial, akses terhadap harta pasangan, atau sekadar pemenuhan kepentingan pribadi yang bersifat sementara. Ketidakjujuran dalam menyampaikan status perkawinan yang sebenarnya merupakan bentuk penipuan yang sangat serius karena menyangkut keabsahan perikatan hukum antara dua individu, yang semestinya dilandasi oleh itikad baik dan keterbukaan penuh.

Persamaan dalam jurnal ini terletak pada substansi hukum, yakni substansi hukumnya, yaitu sama-sama membahas mengenai pembatalan perkawinan akibat penipuan. Baik jurnal maupun penelitian ini sama-sama mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar yuridis untuk menilai keabsahan suatu perkawinan. Keduanya menekankan pentingnya memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta menggarisbawahi bahwa tindakan penipuan yang dilakukan sebelum atau pada saat akad nikah dapat dijadikan dasar hukum untuk membatalkan perkawinan tersebut melalui lembaga peradilan agama. Sedangkan perbedaan terletak pada bentuk penipuan dan fokus kajian hukum yang dibahas. Pada jurnal tersebut fokus permasalahannya adalah Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas di Pengadilan Agama Bandung. Akan tetapi, pada penelitian ini berfokus pada permasalahannya adalah Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 4109/ Pdt.G/ 2023/PA. Sbr Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Unsur Penipuan.¹³

9. Amelia Haryanti (2017) dengan jurnal yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan Karena Adanya Penipuan Status Istri”

¹³ Kamelia, et.al, “Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas di Pengadilan Agama Bandung,” *Journal of Islamic Civil Law*, Vol. 3, No. 1, (2024): 98-110.

dalam karya ilmiah ini membahas secara rinci proses penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh penipuan, khususnya penipuan status suami yang menyembunyikan bahwa dirinya masih memiliki istri yang sah ketika menikahi perempuan lain.

Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa seorang suami (Tergugat I) menikahi perempuan lain (Tergugat II) dengan cara menipu, yaitu menyatakan bahwa istrinya (Penggugat) telah meninggal dunia. Berdasarkan dokumen palsu itu, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate menikahkan Tergugat I dan Tergugat II tanpa mengetahui bahwa pernikahan tersebut sebenarnya melanggar hukum karena belum ada izin poligami dan status pernikahan sebelumnya masih sah. Majelis Hakim dalam perkara ini pada akhirnya membatalkan perkawinan tersebut karena ketentuan hukum perkawinan. Hakim mengabulkan gugatan secara verstek dikarenakan tergugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara sah dan menyatakan bahwa bahwa perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II tidak sah. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa penipuan mengenai status pernikahan merupakan pelanggaran serius terhadap syarat sahnya perkawinan. Selain itu, perbuatan ini juga menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak lain, termasuk anak dan harta bersama.

Persamaan pada jurnal ini terletak pada pembahasan mengenai inti persoalan hukum, yaitu pembatalan perkawinan yang terjadi karena salah satu pihak merasa dirugikan. Pembatalan perkawinan dilakukan karena cacat dalam kehendak atau persetujuan, yang seharusnya diberikan secara bebas dan berdasarkan informasi yang benar. Sedangkan perbedaan terletak pada penipuan berwujud pada status pernikahan atau fokus permasalahan. Pada jurnal tersebut fokus permasalahannya adalah Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan Karena Adanya Penipuan Status Istri. Akan tetapi, pada penelitian ini berfokus pada permasalahannya adalah Analisis Pu-

tusan Pengadilan Agama Sumber No. 4109/ Pdt.G/ 2023/PA. Sbr Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Unsur Penipuan.¹⁴

10. Artanti Fitria Hassya Andrianata, Elly Nurlaili, dan Kasmawati (2023) dengan jurnal yang berjudul “ Pembatalan Perkawinan: Analisa Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia ” dalam karya ilmiah ini membahas tentang permasalahan pembatalan perkawinan akibat salah sangka yang disebabkan oleh penipuan terhadap identitas atau keadaan pribadi pasangan. Penelitian ini menyoroti lemahnya ketentuan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam menjelaskan unsur dan definisi dari istilah “salah sangka” atau penipuan dalam konteks pembatalan perkawinan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif serta dianalisis berdasarkan dua studi kasus, yaitu Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg dan Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Dalam jurnal tersebut penelitian tersebut menunjukkan bahwa unsur penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak baik dalam bentuk menyembunyikan status perkawinan sebelumnya, kehamilan sebelum pernikahan, maupun manipulasi identitas pribadi-berdampak signifikan terhadap keabsahan akad perkawinan. Penipuan dalam konteks ini bukan hanya menghilangkan kejujuran sebagai dasar dari akad, melainkan juga melanggar hak pihak lain yang merasa tertipu dan dapat menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Dalam praktiknya, Majelis Hakim dalam kedua putusan tersebut menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dikabulkan karena terbukti adanya salah sangka yang disertai penipuan mengenai diri pasangan. Selain itu, unsur penipuan tersebut juga dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dalam Undang-Undang

¹⁴ Amelia Haryanti, “Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan Karena Adanya Penipuan Status Istri,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 2, (2017): 124-132.

Administrasi Kependudukan apabila terbukti terdapat pemalsuan dokumen atau identitas kependudukan.

Persamaan pada jurnal ini terletak pada fokus utama pembahasan, yakni pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh unsur penipuan mengenai keadaan atau identitas diri salah satu pihak. Keduanya sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menjadikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum utama yang dianalisis. Selain itu, baik jurnal maupun skripsi ini sama-sama menegaskan bahwa perkawinan yang dilangsungkan atas dasar kebohongan atau ketidaksesuaian informasi secara substantif merupakan bentuk cacat hukum yang dapat membatalkan akad dan menimbulkan akibat hukum, baik dalam bentuk pembatalan keperdataan maupun potensi pertanggungjawaban pidana. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus permasalahan spesifik. Pada jurnal tersebut fokus permasalahannya adalah Pembatalan Perkawinan: Analisa Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. Akan tetapi, pada penelitian ini berfokus pada permasalahannya adalah Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 4109/Pdt.G/2023/PA.Sbr Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Unsur Penipuan.¹⁵

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran adalah Landasan logis dalam suatu penelitian yang berfungsi sebagai titik tolak bagi peneliti dalam memandang dan menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Pada hakikatnya, kerangka pemikiran berperan sebagai pijakan konseptual yang dibangun berdasarkan asumsi atau anggapan dasar yang diyakini kebenarannya oleh peneliti. Dalam merumuskan kerangka pemikiran, peneliti dituntut untuk melakukan berbagai aktivitas pendahuluan, seperti menelaah berbagai literature yang relevan, menyimak informasi aktual yang berkaitan dengan topik penelitian, serta meng-

¹⁵ Artanti Fitria Hassya Andrianata, "Pembatalan Perkawinan: Analisis Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Sosial dan Keagamaan*, Vol. 12, No. 1, (2023):

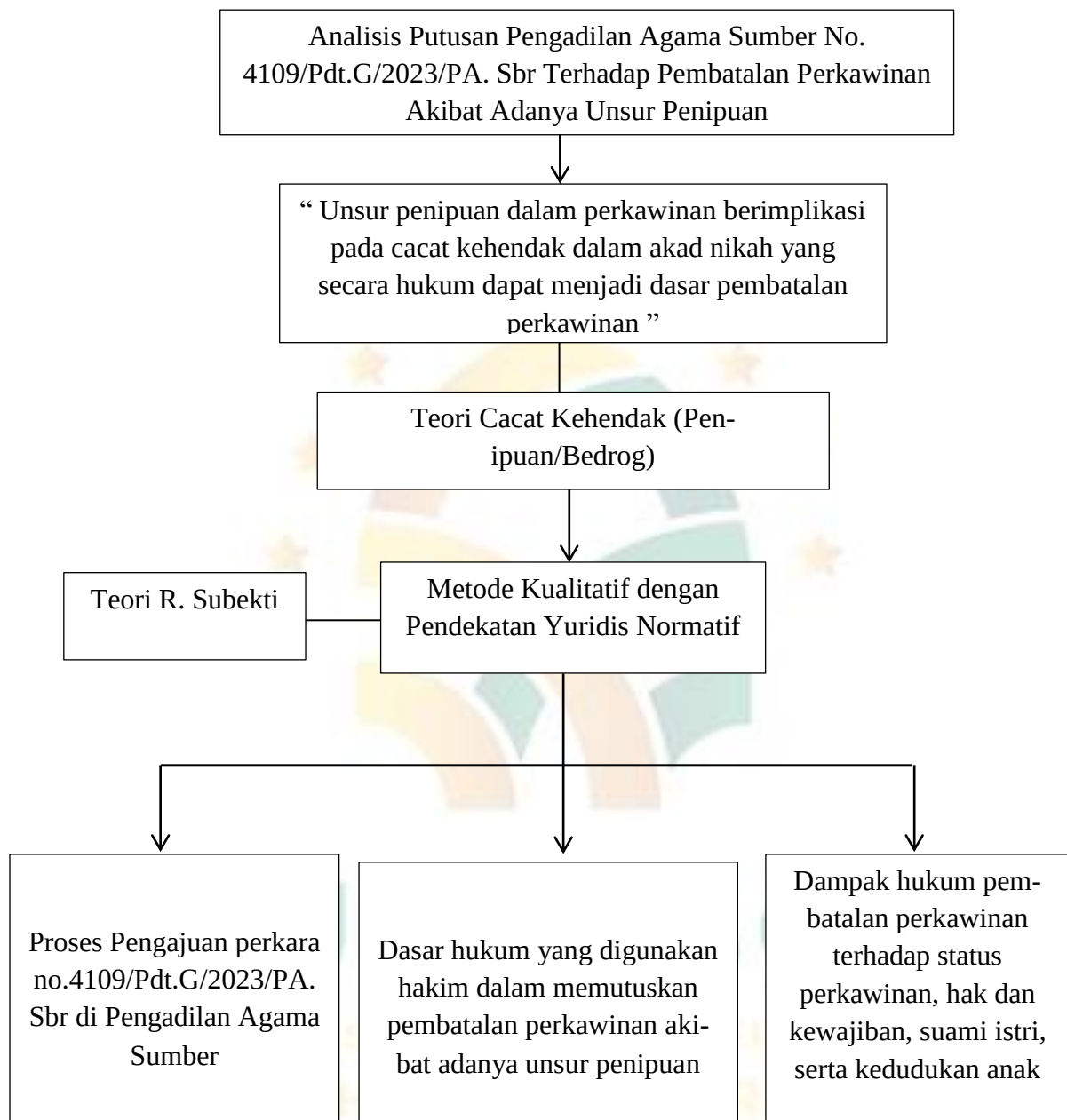
gali sumber-sumber ilmiah lainnya guna memperkaya pemahaman dan perspektifnya.¹⁶

Analisis merupakan proses penguraian suatu objek atau pokok persoalan ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil, disertai dengan penelaahan terhadap masing-masing bagian serta hubungan antarbagian tersebut, guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan mendalam. Bahwa Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan melalui putusan Pengadilan, dimana dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan, hakim Pengadilan Agama dituntut untuk mempertimbangkan secara cermat setiap aspek hukum yang relevan.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada gambaran umum mengenai pembatalan perkawinan akibat adanya unsur penipuan yang dijelaskan dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Kelas I A Perkara Nomor: 4109/Pdt.G/2023/PA. Sbr bahwa termohon sebelumnya mengaku sebagai duda, sedangkan termohon masih berstatus sebagai suami dari wanita lain yang sah secara hukum dan tercatat di Kantor Urusan Agama serta memiliki dua orang anak. pemohon dan termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan pemohon hamil. Termohon berjanji akan menceraikan istrinya dan menikahi pemohon, bahkan memberikan obat kepada pemohon dengan maksud untuk menggugurkan kandungan. Dan pada akhirnya termohon meninggalkan pemohon tanpa memberikan nafkah secara lahir maupun batin. Peneliti juga menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, dengan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah Untuk mengetahui Bagaimana proses Pengajuan perkara no. 4109 / Pdt.G / 2023 / PA. Sbr di Pengadilan Agama Sumber, Untuk mengetahui Bagaimana dasar hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Sumber dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan akibat adanya unsur penipuan, Untuk mengetahui Bagaimana dampak hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan akibat adanya unsur penipuan terhadap status hukum perkawinan, hak dan

¹⁶ Eko Murdiyanto, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Bagi Masyarakat UPN “ Veteran” Yogyakarta Press, 2020), 12.

kewajiban suami istri serta kasus anak dalam perkara no. 4109 / Pdt.G / 2023 / PA. Sbr.



F. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis secara mendalam suatu fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, keyakinan, persepsi, dan pemikiran individu maupun kelompok dalam situasi yang nyata. Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai instrument utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan penekanan pada proses, makna dan pemahaman yang diperoleh melalui kata-kata atau visual, serta lebih menitikberatkan pada aktivitas dibandingkan dengan hasil akhir. Dengan menggunakan pendekatan induktif, peneliti dapat menyusun abstraksi, konsep, hipotesis dan teori berdasarkan temuan di lapangan, serta memusatkan perhatian pada pencarian makna melalui kehadiran langsung peneliti di lokasi penelitian.¹⁷

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto Pendekatan penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang bertumpu pada studi data sekunder sebagai sumber utama. Proses penelitian ini dilakukan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literature-literatur yang relevan guna menganalisis permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan normatif atau kepustakaan karena berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam berbagai sumber hukum.

Adapun tujuan penelitian normatif agar penelitian yang dilakukan dapat memecahkan permasalahan atau kasus hukum yang diteliti.

¹⁷ Muhammad Rizal Pahleviannur, et.al, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pradina Pustaka, 2022), 7-8.

Dengan demikian, peneliti dapat berupaya untuk menganalisis bagaimana proses pengajuan perkara pembatalan perkawinan, pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Sumber sebagai alasan utama dalam memutuskan perkara 4109/Pdt.G/2023/PA. Sbr

2. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data merupakan hal yang paling utama dan juga paling penting. Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua bagian diantaranya yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data ini berasal dari responden atau informan yang memiliki hubungan dengan variabel yang diteliti, dan dapat dikumpulkan melalui teknik observasi serta wawancara.¹⁸ Dalam hal ini, data primer diperoleh dengan mewawancarai majelis hakim serta menelaah berkas putusan perkara, sehingga peneliti dapat memahami secara langsung isi dan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama Sumber No. 4109/Pdt.G/2023/PA.Sbr mengenai pembatalan perkawinan akibat adanya unsur penipuan.

b. Sumber Data Sekunder

Menurut Suteki dan Galau Taufani dalam bukunya menjelaskan bahwa sumber data sekunder merujuk kepada informasi yang telah dikumpulkan dan diterbitkan sebelumnya oleh pihak lain atau sumber yang tidak langsung terlibat dalam penelitian.¹⁹ dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian kepustakaan yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data primer. Data sekunder tersebut mencakup

¹⁸ Nazar Naamy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar&Aplikasinya*, (Mataram: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah, 2019), 117.

¹⁹ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: RajaGrafinda Persada, 2018). 214.

berbagai referensi seperti buku-buku ilmiah, skripsi, jurnal, artikel, disertasi, serta hasil wawancara yang telah didokumentasikan. Seluruh sumber ini dipilih karena memiliki relevansi dengan topik pembahasan dan dapat mendukung analisis yang dilakukan dalam penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu elemen krusial dalam rangkaian kegiatan penelitian. Pelaksanaannya tidak selalu harus dilakukan secara langsung oleh peneliti, melainkan dapat melibatkan pihak lain, seperti asisten peneliti atau individu yang ditunjuk secara khusus untuk menjalankan tugas tersebut. Proses ini seringkali menjadi tahapan yang paling menantang dan menyita energi dalam pelaksanaan penelitian, karena memerlukan investasi yang besar dalam bentuk waktu, tenaga, biaya, serta pemikiran yang matang.²⁰

Untuk mempermudah dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam pembahasan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan cara menelaah serta menghimpun data dari berbagai sumber dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal, skripsi, dan disertasi yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan yang dilakukan yaitu:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan terhadap objek atau fenomena yang sedang diteliti.²¹ Observasi dapat dilakukan untuk mengumpulkan data tentang suatu fenomena, baik beru-

²⁰ Tamaulina, et.al, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024), 163. .

²¹ Yoki Apriyanti, et.al, "Kualitas Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah," *Jurnal Professional FIS UNIVED*, Vol. 6, No. 1, (2019): 74.

pa peristiwa maupun tindakan, baik dalam kondisi nyata maupun disengaja. Dalam penelitian ini peneliti dapat memperoleh informasi yang luas dan mendalam dengan melakukan observasi secara langsung dilokasi guna mengetahui bagaimana fenomena putusan perkara no. 4109/Pdt.G/2023/PA. Sbr

b. Wawancara

Wawancara (Interview) adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber untuk memperoleh informasi yang lengkap.²² Wawancara dilakukan agar memperoleh kejelasan dan kesesuaian antara teori dan praktek di lapangan mengenai pemutusan perkara di Pengadilan Agama Sumber. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada informan yang bersangkutan dalam mendapatkan informasi dengan proses tanya jawab lisan terkait Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 4109/Pdt.G/2023/PA. Sbr mengenai pembatalan perkawinan akibat adanya unsur penipuan.

c. Dokumentasi

Menurut Nurul Zuriah, menjelaskan bahwa dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Jadi dokumen dapat dijadikan sebagai sebuah catatan aktivitas, kegiatan maupun peristiwa yang telah berlalu yang dicatatkan, dikumpulkan menjadi sebuah arsip.²³ Dalam hal ini, dokumentasi dari penelitian ini terkait kegiatan melalui Analisis Putusan Pengadilan Agama No. 4109/Pdt.G/2023/PA. Sbr. Dokumentasi kegiatannya seperti berbentuk tulisan, foto-foto, Dengan demikian Metode observasi dan wawancara dijadikan sebagai pelengkap dalam pengumpulan data pada penelitian

²² Siti Romdona, et.al, "Teknik Pengumpulan Data:Observasi, Wawancara dan Kuesioner," *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, Vol. 3 No. 1, (2025): 43..

²³ Feny Rita Fiantika, et.al. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Tengah Padang: PT Global Eksekutif Teknolog, 2020), 14.

kualitatif serta menjadi sumber data yang valid untuk menjamin ketepatan dan keabsahan dalam informasi yang berkaitan dengan Analisis Putusan Pengadilan Agama No. 4109/Pdt.G/2023/PA. Sbr mengenai pembatalan perkawinan akibat adanya unsur penipuan.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Muhadjir, Teknis analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis hasil observasi, wawancara, dan hasil lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya dalam temuan bagi orang lain.²⁴

Adapun Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari tiga kategori yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penyimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses seleksi, pemfokusan dan penyederhanaan terhadap berbagai informasi yang mendukung data penelitian dan diperoleh serta dicatat selama kegiatan di lapangan. Pada dasarnya, reduksi data merupakan tahapan dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk mempertajam, mengelompokkan, mengarahkan, memperjelas serta memusatkan perhatian pada hal-hal yang relevan, dengan mengeliminasi informasi yang tidak penting. Dengan demikian, hasil penyajian data dapat dipahami secara jelas dan mengarah pada kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁵ Dalam proses reduksi data, peneliti memilih dan mengumpulkan data penelitian berdasarkan fokus dan kepentingan peneliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses mengatur sekumpulan informasi secara sistematis agar memungkinkan penarikan kesimpulan dan

²⁴ Nurdewi, "Implementasi Personal Branding Smart Asn Perwujudan Bangsa Melayani di provinsi Maluku Utara," *Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 1, No. 2, (2022): 300.

²⁵ Ronny Zulfirman, "Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Man 1 Medan," *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 3 No. 2, (2022): 150.

pengambilan keputusan. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk narasi seperti catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, maupun bagan. Penyajian ini bertujuan untuk menyatukan informasi dalam format yang terstruktur dan mudah dipahami, sehingga membantu peneliti dalam mengamati situasi yang sedang berlangsung, menilai ketepatan kesimpulan atau mempertimbangkan perlunya analisis ulang. Hasil penyajian data ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan berdasarkan pada data yang telah terkumpul.²⁶

c. Verifikasi dan Penyimpulan Data

Verifikasi dan penyimpulan data adalah langkah penting dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan makna dari data yang telah diolah. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari interpretasi temuan yang diperoleh, penarikan esensi dari data, sehingga pembentukan kesimpulan yang relevan dengan fokus penelitian. Melalui penyimpulan data, peneliti dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai fenomena yang sedang diteliti.²⁷ Proses ini didasarkan pada analisis data yang telah dilakukan, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya sekedar ringkasan, tetapi juga mencerminkan pemahaman yang lebih luas tentang konteks dan dampak dari temuan tersebut. Dengan demikian, verifikasi dan penyimpulan data menjadi kunci untuk memastikan bahwa hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan kontribusi yang berarti dalam bidang yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan susunan kronologi mengenai penulisan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pembuat terhadap

²⁶ Ahmad Rijal, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah Ilmu Dakwah*, Vol. 17, No. 33, (2018): 94.

²⁷ Nurdewi, "Implementasi Personal Branding Smart Asn Perwujudan Bangsa Melayani Di Provinsi Maluku Utara," *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 1, No.2, (2022): 300.

persoalan yang ada di dalam penelitian. Maka peneliti Menyusun penulisan proposal skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN, bab ini membahas tentang latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika penulisan, dan rencana waktu penelitian.

BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT ADANYA UNSUR PENIPUAN, bab ini merupakan serangkaian Kumpulan landasan teori yang digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian. Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang pengertian pembatalan perkawinan, dasar hukum pembatalan perkawinan, pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, alasan pembatalan perkawinan, akibat hukum pembatalan perkawinan, tata cara pembatalan perkawinan, pengertian cacat kehendak, pengertian penipuan (*Bedrog*), pengertian penipuan (*Bedrog*) sebagai alasan pembatalan perkawinan, kedudukan perempuan dalam perkawinan, kerentanan perempuan akibat penipuan perkawinan, bentuk dan tujuan perlindungan hukum bagi perempuan terhadap pembatalan perkawinan atas dasar penipuan.

BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SUMBER, pada bab ini menyajikan deskripsi mengenai objek yang diteliti meliputi berbagai aspek tentang pengadilan agama sumber antara lain, sejarah singkat berdirinya pengadilan agama sumber, visi dan misi pengadilan agama sumber, pimpinan pengadilan agama sumber dari masa ke masa, tugas pokok dan fungsi pengadilan agama sumber, wilayah yuridiksi pengadilan agama sumber, struktur organisasi pengadilan agama sumber.

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUMBER NO. 4109/PDT.G/2023/PA. SBR TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT ADANYA UNSUR PENIPUAN, pada bab ini membahas tentang bagaimana proses pengajuan perkara pembatalan perkawinan di pengadilan agama sumber serta bagaimana dasar hukum yang digunakan oleh pengadilan agama sumber dalam memutuskan perkara pem-

batalan perkawinan akibat adanya unsur penipuan dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan terhadap status hukum perkawinan, hak dan kewajiban suami istri serta kasus anak dalam perkara 4109/Pdt.G/2023/PA. Sbr.

BAB V PENUTUP, pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah diteliti. isi dari kesimpulan ini yaitu menjawab dari rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti.

H. Rencana Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat berlangsungnya penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai batasan wilayah penelitian yang jelas. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sumber, Jl. Sunan Drajat No. 1A, Sumber, Kec. Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 4561, Adapun kegiatan penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu penelitian yang akan dimulai dari Januari 2026.

